

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Remaja merupakan sebuah fase peralihan yang penting dan harus dilalui dalam kehidupan manusia. Remaja merupakan fase dimana seseorang harus mempersiapkan dirinya yang semula anak-anak untuk masuk dan mengintegrasikan diri ke dalam dunia orang dewasa. Mereka sudah tidak lagi menyangang status anak-anak, tetapi juga belum dapat dikategorikan sebagai orang dewasa. Pada proses pengintegrasian ini, mereka harus memenuhi tugas-tugas perkembangan tertentu yang membantu mereka untuk memahami peran sebagai orang dewasa kelak. Tugas-tugas remaja yang cukup penting ialah mampu menerima keadaan dirinya, memahami peran seks/jenis kelamin, mengembangkan kemandirian, mengembangkan tanggung jawab pribadi dan sosial, menginternalisasikan nilai-nilai moral, dan merencanakan masa depan (Ali & Asrori, 2010).

Remaja juga bisa dikatakan dalam proses pencarian jati diri sebelum menuju fase dewasa. Mereka merasa perlu mengetahui siapa diri mereka, teman seperti apa yang ada, dan lingkungan seperti apa yang membuat mereka nyaman. Pergaulan dan lingkungan di mana remaja sedang dalam pencarian jati diri amat penting dalam membantu pembentukan karakter diri mereka. Pergaulan dan lingkungan buruk akan mengarahkan remaja melakukan tindakan buruk yang

memberikan dampak negatif pada hidup mereka. Sebaliknya, pergaulan dan lingkungan yang baik akan mengantarkan remaja pada kehidupan yang baik pula.

Banyak remaja berhasil melalui masa pencarian jati diri ini tanpa permasalahan yang berarti, meskipun begitu beberapa justru mengalami permasalahan psikososial berat yang tidak hanya mengganggu kehidupan mereka, tetapi juga kehidupan orang yang di sekitarnya. Permasalahan seperti penyalahgunaan zat, depresi dan bunuh diri, serta kriminalitas dan kenakalan mempengaruhi remaja dalam tingkat yang cukup mengkhawatirkan (Steinberg, 2002).

Penyebab dan *treatment* (penanganan) mengenai berbagai permasalahan perilaku remaja belum disepakati sampai saat ini. Meskipun begitu, ada satu aspek yang umum dari permasalahan perilaku pada remaja, yaitu pelanggaran hukum. Hal ini berdasarkan pada adanya beberapa pelanggaran hukum yang pada orang dewasa tidak menjadi masalah, tetapi menjadi permasalahan perilaku pada remaja. Misalnya, membolos, kabur dari rumah, dan menggunakan alkohol. Penelitian menunjukkan frekuensi kriminalitas kekerasan dan kriminalitas properti meningkat antara usia pra-remaja, memuncak pada usia SMA, dan menurun pada usia dewasa muda (Steinberg, 2002).

Kriminalitas atau kejahatan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja di Indonesia sendiri selalu meningkat dari tahun ke tahun. Data yang bersumber dari laporan masyarakat dan pengakuan pelaku tindak kriminalitas yang tertangkap tangan oleh polisi mengungkapkan bahwa selama tahun 2007 tercatat sekitar 3.100 orang pelaku tindak pidana adalah remaja yang berusia 18 tahun atau

kurang. Jumlah tersebut pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing meningkat menjadi sekitar 3.300 remaja dan sekitar 4.200 remaja (<http://bps.go.id>). Peningkatan angka sebesar 27% hanya dalam kisaran waktu satu tahun menunjukkan bahwa kriminalitas yang dilakukan oleh remaja sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Bayangkan saja, jumlah penduduk remaja usia 10-24 tahun berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 mencapai 67 juta jiwa atau sekitar 30% dari total penduduk Indonesia (<http://yogya.bkkbn.go.id>). Apabila setiap tahun laju pertumbuhan penduduk kita selalu meningkat, secara tidak langsung kemungkinan tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh remaja juga akan meningkat. Belum lagi, fakta bahwa remaja merupakan aset penting bangsa yang akan menjadi generasi penerus di masa depan. Jika keadaan ini terus berlanjut tentu akan menjadi petaka bagi masa depan bangsa ini.

Pemerintah Indonesia kini telah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur mengenai sistem peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjamin perlindungan kepentingan remaja sebagai penerus bangsa. Pembaruan ini termasuk di dalamnya adalah menetapkan pengertian dari anak yang berhadapan dengan hukum. Penggunaan istilah anak yang berhadapan dengan hukum karena sistem negara tidak mengenal istilah remaja dan cenderung menggunakan istilah anak untuk menyebut individu yang belum dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur

18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” (UU RI Nomor 11 Tahun 2012).

Adanya UU RI Nomor 11 Tahun 2012 ini seharusnya menjadi patokan bagi ketentuan anak menurut hukum di Indonesia. Selama ini pengertian anak menurut hukum sulit untuk ditentukan karena adanya disharmonisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Akibat definisi anak yang bervariasi inilah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak menjadi kacau balau. Dengan adanya UU baru ini, maka pemenjaraan menjadi jalan terakhir dan diusahakan untuk tidak dilakukan pada seorang anak. Sampai saat ini, meski UU tentang Sistem Peradilan Anak telah disahkan, implementasinya belum terlihat di lapangan. Masih banyak ditemukan napi dan tahanan anak di hampir semua Rumah Tahanan Negara (Rutan) ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tersebar di nusantara.

Jumlah narapidana anak di Indonesia pada bulan Januari 2012 saja sudah mencapai angka 363 orang (<http://smslap.ditjenpas.go.id>). Angka ini meningkat kembali pada bulan Desember 2012 menjadi 419 orang. Bandingkan lagi dengan jumlah narapidana anak pada bulan Januari 2013 yang telah mencapai angka 441 orang. Terlihat jelas bahwa dari awal hingga akhir tahun 2012 saja terjadi kenaikan angka narapidana anak sebesar 15% dan kembali meningkat sebesar 5% dalam waktu satu bulan terakhir. Hal ini cukup berlawanan dengan apa yang dinyatakan oleh UU RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai pemenjaraan sebagai langkah terakhir yang tidak diharapkan dalam menghadapi anak yang melanggar hukum. Belum lagi, perputaran keluar masuk napi (narapidana) anak yang cukup

tinggi menyebabkan sulit untuk melihat secara pasti total jumlah anak yang pernah menghuni penjara.

Data yang diperoleh dari wawancara penulis dengan seorang petugas Bantuan Hukum dan Penyuluhan (Bankumluh) Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya pada tahun 2012 silam menyatakan bahwa anak yang melakukan tindak kriminal masa tahanannya cenderung lebih singkat daripada orang dewasa yang melakukan tindak kriminal serupa. Singkatnya masa tahanan anak ini menyebabkan mereka seringkali ditempatkan di Rutan untuk menjalani hukumannya. Selain beberapa kasus berat seperti penyalahgunaan narkoba dan pembunuhan, anak yang melakukan tindak kriminal cenderung menjalani masa hukumannya di Rutan yang sebenarnya hanyalah merupakan tempat penitipan sementara sebelum menerima putusan hakim. Pertimbangan lain mengenai penempatan mereka di Rutan adalah permintaan keluarga agar lebih mudah untuk mengunjungi mereka.

Rutan, berbeda dengan LP yang memiliki sistem koreksi perilaku untuk membantu pelaku kriminal memperbaiki perilaku dan kepribadiannya (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985). Rutan tidak memiliki program koreksi perilaku karena kapasitasnya sebagai tempat penampungan sementara. Rutan hanya bertanggungjawab merawat dan menjaga pelaku kriminal selama proses penyidikan dan pemeriksaan. Rutanpun tidak memiliki klasifikasi seperti LP yang terdiri dari LP khusus anak, wanita, dan LP untuk napi dewasa berjenis kelamin pria. Di dalam Rutan, tahanan anak dan dewasa bercampur berdasarkan jenis kelaminnya. Sehingga tahanan anak dan dewasa dapat bebas berinteraksi saat tidak ada kegiatan.

Percampuran tahanan dewasa dan anak ini sendiri memiliki banyak dampak yang buruk pada psikologis si anak. Seorang remaja yang seharusnya masih membutuhkan kehangatan keluarga dan perhatian orangtua, dipaksa untuk tinggal di tempat asing yang berisi orang-orang dengan latar belakang kriminal. Jelas mereka akan merasakan berbagai perasaan yang negatif seperti ketakutan, sedih, dan bahkan terus menerus menyalahkan diri. Mereka cenderung merasa dirinya tidak berguna karena kenyataan bahwa selepasnya mereka dari tempat itu, mereka akan mendapat stigma negatif sebagai 'anak nakal'. Dengan berbagai perasaan negatif yang menyelimuti, kebanyakan remaja yang menjadi napi anak di dalam Rutan akhirnya mengidentifikasi dirinya dengan hal yang negatif pula (Lambie & Randell, 2013).

Penjara bagi seorang remaja sebenarnya tidak menjamin perubahan yang positif bagi diri mereka. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap kesejahteraan psikologis narapidana remaja di salah satu LP anak menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan perilaku dan hubungan interpersonal yang semakin baik, mereka tetap dalam kondisi tidak sejahtera secara psikologis (Handayani, 2010). Kesejahteraan psikologis sendiri berkaitan dengan aspek kognitif individu dalam memandang kehidupannya. Keberadaan seorang remaja dalam penjara mampu mengakibatkan mereka merasakan ketidakbahagiaan karena serba keterbatasan di dalam penjara dan ketidakberdayaan sehingga terpaksa menerima keadaan apa adanya tanpa ada usaha dari dirinya untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik.

Perasaan tidak berdaya dan kehampaan ini, memiliki banyak dampak negatif yang bisa mengantarkan mereka pada berbagai peristiwa negatif. Mereka cenderung untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum dan menjadi residivis. Pengulangan-pengulangan ini hanya akan menjadi lingkaran setan yang tidak dapat diputus perputarannya. Hal ini dikarenakan posisi remaja yang masih mencari identitas diri dipaksa untuk menerima identitas diri yang negatif karena stigma negatif yang melekat meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2010), meskipun perilakunya cenderung berubah lebih baik, ketidakberdayaan dan perasaan bahwa dirinya tidak berguna mampu mengarahkan mereka pada perilaku-perilaku negatif. Mereka menyalahkan diri merasa apapun hal baik yang mereka lakukan tetap akan terkubur oleh stigma 'anak nakal' yang sudah melekat atau bahkan mereka justru tertantang untuk melakukan tindak kriminal lagi agar sesuai dengan stigma negatif yang melekat pada dirinya ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)).

Salah seorang remaja yang menghuni Rutan Kebonwaru, Bandung, mengungkapkan dalam sebuah wawancara yang dilakukan saat ia akan segera keluar dari tahanan mengenai keresahannya menunggu detik-detik kebebasannya ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com)). Ia, sebut saja Ujang (17), mengaku bingung dengan apa yang harus dilakukan setelah bebas kelak. Ia merasa tidak memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu, belum lagi pikiran mengenai penerimaan masyarakat pada dirinya yang notabene mantan narapidana. Jangankan masyarakat, banyak sekali anak yang tidak pernah dikunjungi oleh

orangtua dan keluarganya selama menjalani hukuman di penjara. Hal ini semakin menguatkan keresahan mereka akan stigma negatif yang melekat sebagai 'anak nakal'.

Meskipun sebagian remaja yang pernah merasakan hukuman di dalam penjara merasa dirinya tidak berarti dan kembali melakukan perbuatan yang negatif, sebagian besar remaja lainnya justru berhasil melewati keadaan ini dengan baik. Mereka yang bisa melewati penderitaan yang ia alami dengan baik membuktikan bahwa mereka telah mengatasi perasaan ketidakberdayaan dan kehampaan yang melanda. Mereka berhasil menemukan hal yang membuat diri mereka tetap berharga meskipun mereka menghadapi permasalahan yang cukup berat seperti melekatnya stigma negatif pada dirinya.

Frankl (2003), mengacu pada pengalaman pribadinya selama berada dalam Kamp Konsentrasi pada perang dunia kedua, menyatakan bahwa manusia yang berhasil menghadapi penderitaan yang ia alami dan menemukan makna dari penderitaan tersebut dapat menjadi bahagia karena ia merasa hidupnya memiliki arti. Frankl yang selama hidup di dalam penjara begitu menderita dan kehilangan seluruh anggota keluarganya bangkit dari perasaan tidak berdayanya setelah ia menerima penderitannya dengan pasrah. Begitupun dalam hal ini, remaja yang berada dalam penjara dan berhasil mengakui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri lagi dari hal ini dan berusaha untuk menyikapi keberadaannya di penjara sebagai hal yang positif akan mampu merasa hidupnya sangat berarti. Mereka menyadari bahwa meski menderita, mereka mampu mengambil sikap yang positif



menghadapainya. Penemuan makna hidup seseorang di dalam penderitaannya ini memberikan bukti bahwa kehidupannya layak untuk dijalani.

Makna hidup merupakan hal yang dianggap sangat penting dan layak untuk dijadikan tujuan hidup. Keberhasilan seseorang memenuhi makna hidupnya akan membawa perasaan bahagia karena kehidupannya menjadi amat berarti (Koeswara, 1992). Penemuan dari makna hidup ini sendiri akan mengarahkan manusia pada kegiatan-kegiatan dan pikiran-pikiran yang positif. Dengan begitu, remaja pelaku kriminal dapat merasa hidupnya berarti dan menentukan sikap yang tepat ketika ia menghadapi sebuah penderitaan. Meskipun berada dalam penjara, mereka yang mampu mengambil nilai positif dari penderitaannya ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya akan memperoleh kebahagiaan dan jauh dari perasaan tidak berdaya.

Melihat uraian di atas, penemuan makna hidup bagi seorang remaja yang menghuni penjara ternyata merupakan sebuah hal yang penting untuk diteliti. Keberadaan seorang remaja dalam penjara terbukti mendatangkan perasaan tidak berdaya dan hampa yang pada waktunya dapat mengarahkan mereka kembali kepada perbuatan yang buruk. Pemaknaan mereka terhadap kehidupan mereka meski di dalam penderitaan sangat penting untuk dikaji melihat sejauh mana dinamika penemuan makna hidup terjadi dan bagaimana cara untuk membantu remaja pelaku kriminal menemukan makna hidup mereka di dalam penjara.

Di Indonesia, sampai saat ini tempat yang termasuk ke dalam kategori penjara adalah Rutan dan LP. Penelitian ini akan dilakukan di Rutan Klas 1 Surabaya atau biasa disebut Rutan Medaeng karena ketertarikan penulis untuk mengkaji

mengenai tempat tersebut dan dinamika penemuan makna hidup remaja pelaku kriminal yang berada di dalamnya. Penulis memilih Rutan Medaeng karena menurut data yang didapatkan penulis dari wawancara dengan petugas Bantuan Hukum dan Penyuluhan (Bankumlh) Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya sering terjadi ledakan penghuni yang melebihi kapasitas di Rutan tersebut. Belum lagi ditambah fakta bahwa Rutan Medaeng bukan penjara khusus anak sehingga tahanan dewasa dan anak bebas berinteraksi selama disana. Oleh karena itu, penemuan makna hidup bagi remaja pelaku kriminal yang menghuni Rutan Medaeng merupakan hal yang cukup menarik untuk dikaji.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yaitu untuk mengetahui makna hidup remaja yang melakukan tindak kriminal, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam *single grand tour question*, yaitu bagaimana makna hidup remaja pelaku kriminal yang menghuni Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya?

### **1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian**

Signifikansi penelitian merujuk pada urgensi dan keunikan penelitian dibanding penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Penelitian dengan konteks remaja pelaku kriminal sendiri sudah cukup banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang membahas konteks yang sama adalah sebuah penelitian mengenai dampak keterkejutan atas penahanan remaja pelaku kriminal yang dilakukan oleh Wells dan kawan-kawan (2006). Penelitian lain dengan konteks serupa dilakukan oleh Hoeve dan kawan-kawan (2009) untuk mengkaji pola asuh orangtua remaja

pelaku kriminal. Ada juga penelitian tentang perspektif narapidana terhadap hukuman penjara yang dilakukan oleh Halsey (2007). Penelitian lain yang serupa dan dilakukan di tempat yang sama dengan penelitian kali ini adalah milik Permatasari (2007) mengenai dinamika penerimaan diri pada remaja pelaku kasus kekerasan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang mengangkat tema makna hidup pada remaja pelaku kriminal masih cukup terbatas. Padahal, perspektif seorang remaja memandang penahanannya dapat mempengaruhi orientasi terhadap diri sendiri dan orang lain yang akan dibawa ke dalam masyarakat ketika ia bebas kelak (Halsey, 2007). Pemaknaan yang negatif terhadap keberadaannya di penjara dan kegagalan menemukan makna hidupnya dapat mengarahkan remaja pada berbagai masalah dalam kehidupannya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2007) memang memiliki konteks yang hampir serupa, yaitu remaja pelaku kriminal yang menghuni Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. Tetapi, terdapat perbedaan mengenai jenis pelanggaran hukum yang menjadi konteks penelitian tersebut yang dibatasi pada remaja pelaku kekerasan. Begitupun dengan fokus penelitian yang lebih mengarah kepada penerimaan diri remaja akan keberadaannya di dalam penjara.

Sedangkan, penelitian mengenai makna hidup yang cukup relevan adalah mengenai keterkaitan makna hidup dengan identitas etnik dan penyesuaian diri pada remaja Amerika dengan latar belakang keturunan campuran Latin, Asia, dan Eropa yang dilangsungkan oleh Kiang dan Fuligni (2010). Selain itu ada juga penelitian Alfian dan Suminar (2003) tentang perbedaan tingkat kebermaknaan

hidup remaja akhir pada berbagai status identitas *ego*. Sebuah penelitian lain dilaksanakan oleh Brassai dan kawan-kawan (2012) mengkaji peran makna hidup dan keterkaitannya dengan sikap eksistensial serta masalah perilaku dan kesehatan remaja Eropa Timur. Penelitian paling relevan yang ditemukan penulis yaitu penelitian Sitohang (2012) mengenai makna hidup pada remaja putri pengguna NAPZA di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Palembang.

Penelitian terdahulu yang ditemukan penulis mengenai tema makna hidup menunjukkan upaya menggambarkan makna hidup pada remaja, terutama remaja pelaku kriminal, secara mendalam masih cukup terbatas. Adapun penelitian yang mendekati lebih fokus mengkaji hubungan makna hidup dengan perilaku bermasalah (Brassai, dkk., 2012). Penelitian ini mengambil subjek dari remaja yang masih bersekolah dan tinggal di Eropa Timur. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sitohang (2012) berbeda dari segi subjek yang secara spesifik mengkaji remaja berjenis kelamin perempuan. Perbedaan pun ditemui pada tempat pengambilan data, dimana penelitian tersebut dilangsungkan di dalam LP. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan penulis pengambilan data dilakukan di Rutan.

Selain itu kekhasan lain dari penelitian ini adalah penggunaan tipe penelitian kualitatif deskriptif, dimana kelebihanannya ada pada kekayaan data yang tidak dimiliki oleh penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan tipe penelitian kuantitatif. Penggunaan penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran utuh fenomena makna hidup pada remaja pelaku kriminal dalam *setting* natural dimana fenomena tersebut terjadi.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan makna hidup remaja pelaku kriminal yang menghuni Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu:

##### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Bagi bidang pendidikan, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan metodologi menemukan makna hidup dilihat dari sudut pandang psikologi klinis dan kesehatan mental.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi pihak yang memiliki keterkaitan dengan remaja pelaku kriminal, khususnya yang menghuni Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, untuk mendukung dan membantu mereka menemukan kebermaknaan dalam hidupnya sehingga mencegah mereka untuk mengulangi kembali perbuatan kriminalnya.